



PENETAPAN

Nomor : 668/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdaftar dalam register Nomor : 668/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam perkara antara :

PT. MITRA TRANSINDO PERKASA., Perseroan Terbatas beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Blok P, No. 28, Jl. Let. Jend. Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosua M. Tampubolon, S.H., M.H., Ferdy F. Tjoe, S.H., LL.M., Christian F. Sinatra, S.H., M.H., Suji Lim, S.H., Greccia S. Sitorus, S.H., dan Felix Aldi Anggoro Jati, S.H., Advokat pada **Law Firm Tampubolon, Tjoe & Partners ("TTP Law Firm")**, beralamat di Menara Prima, Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lt. 11 Unit D RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan Surat Kuasa No.:023/TTP/IX/19/SK tertanggal 27 September 2019., untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. C-SITE TRADING. CO., LTD**, berkedudukan di Rukan French Walk Blok G No. 20, Kelapa Gading Square, Mall of Indonesia, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara., untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT. WOO SHIN GARMENT INDONESIA**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kampung Benteng RT.04/RW.04, Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



3. PT. C-SITE TEXPIA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan usaha berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kmp. Warungangka Rt.03, Rw.05, Desa Ciasem Baru, Kec. Ciasem, Kab. Subang, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2020 pihak Penggugat menyatakan secara tertulis bahwa Penggugat mencabut surat Gugatan Penggugat Nomor : 668/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr;

Menimbang, bahwa berhubung perkara yang bersangkutan telah dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat pertama tidak dapat dilanjutkan yang akibatnya tidak dapat diputuskan sehingga dapat menjadi tunggakan perkara bagi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa HIR / RBG tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencabutan Gugatan, namun pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV (Reglement Op De Decht Vordering – Stb.1847 No.52 Jo 1849 No.63);

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara, sebagaimana tertuang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam hal terjadi pencabutan gugatan, secara tersurat MA berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV mengatur bahwa Penggugat dapat melakukan pencabutan Gugatan secara sepihak asalkan Tergugat atau Turut Tergugat belum memberikan jawaban;

-----Menimbang, bahwa 272 RV mengatur bahwa yang dapat melakukan pencabutan adalah Penggugat prinsipal atau Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk dicabut, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara a quo dari register perkara berjalan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mencabut perkara, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo selama proses persidangan harus dibebankan pada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 RV, Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 668/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Utr dari register perkara berjalan dengan alasan pencabutan perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.499.500,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. selaku hakim ketua Majelis, TIMPANULI MARBUN, S.H., M.H. dan BUDIARTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa Hadirnya Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

BUDIARTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP.....	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	1.300.000,-
4.	PNBP Panggilan Penggugat.. ..	Rp.	-
5.	PNBP Panggilan Tergugat... ..	Rp.	10.000,-
6.	Penggandaan Berkas.....	Rp.	62.500,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,-
8.	Materai	Rp.	12.000,-

Jumlah Rp. 1.499.500,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 668/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)